

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di daerah perlu mendapatkan kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus dan perlindungan dari diskriminasi dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat;
 - c. bahwa untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pemerintah daerah perlu menjamin penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 7. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas.
- 8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

- Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- 10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- 11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
- 12. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 13. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 14. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- 15. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- 16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- 17. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG-LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. bantuan sosial;
- d. perempuan dan anak dengan disabilitas;
- e. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. peran Pemerintah Desa;
- h. Komite Penyandang Disabilitas; dan
- i. penghargaan.

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas di Kabupaten meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat wajib melindungi Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam upaya menyelenggarakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten.
- (2) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;

- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- 1. kesejahteraan sosial;
- m.aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Penyelenggaraan

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. politik;
 - f. hukum;
 - g. aksesibilitas;
 - h. penanggulangan risiko bencana;
 - i. tempat tinggal;
 - j. pendataan;
 - k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
 - 1. bebas dari tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 7

Penyandang Disabilitas di Kabupaten mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa Diskriminasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
 - tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille yang mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan Disabilitas;
 - c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan Disabilitas; dan

- d. layanan pendidikan dasar.
- (3) Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam Disabilitas.

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap Kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi, dan asesmen, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau

c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 11

Penyelenggara pendidikan wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan Penyandang Disabilitas dalam komite sekolah untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar serta akomodasi yang layak,
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 3

Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor pemerintah, swasta dan/atau masyarakat tanpa Diskriminasi.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan

- dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas termasuk melalui situs resmi.

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan bursa kerja yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang
 Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di Kabupaten wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja;
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. Pemerintah Desa.

Pasal 21

Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bersama peserta non disabilitas dengan cara yang aksesibel.

Pasal 22

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten.

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) wajib memberikan sertifikat kepada peserta Penyandang Disabilitas sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan pendampingan terkait pelaksanaan dan hasil pasca pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat berkerja sama dengan Komite Disabilitas dan/atau organisasi disabilitas dalam melakukan monitoring.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di Kabupaten wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai atau pekerjanya.
- (3) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaan.

Pasal 26

Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta di Kabupaten mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib:
 - a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 - b. memberikan upah bagi tenaga kerja dengan disabilitas sesuai dengan ketentuan pengupahan; dan
 - c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komite Penyandang Disabilitas Daerah dan/atau organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas atas dasar kedisabilitasan.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta di Kabupaten wajib memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan pengupahan.

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta di Kabupaten wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan Penyandang Disabilitas dalam pameran produk.

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaku usaha mandiri untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Kabupaten maupun swasta.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 35

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 37

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 38

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. penyebarluasan informasi kesehatan kepada disabilitas;

- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 40

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin kesehatan.

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 43

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat dasar, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
- b. pelayanan kesehatan tingkat rujukan, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D dan sub spesialistik yang diberikan oleh Rumah Sakit Kelas A dan Kelas B.

Pasal 46

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Penyandang Disabilitas yang miskin di Kabupaten mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang miskin di Kabupaten meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang miskin di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Sosial

Pasal 49

- (1) Penyandang Disabilitas di Kabupaten mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang sosial.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

a. sosialisasi...

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas:
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 52

- Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
 huruf c, diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 53

Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 55

Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi penyelenggara pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6

Politik

Pasal 56

- (1) Penyandang Disabilitas di Kabupaten mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Penyandang Disabilitas di Kabupaten memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih dalam kegiatan partisipasi politik sebagai warga negara.

Pasal 57

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melaksanakan pendidikan

- politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum dengan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik wajib melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
- (2) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. penyediaan template atau alat bantu coblos untuk tuna netra;
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik wajib memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa tentang tata cara

- pemberian layanan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Paragraf 7

Hukum

Pasal 60

Penyandang Disabilitas di Kabupaten mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas sensorik yang terlibat permasalahan hukum.

Paragraf 8

Aksesibilitas

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian.

Pasal 63

- (1) Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.

(2) Aksesibilitas...

- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. fasilitas umum;
 - c. sarana lalu lintas; dan
 - d. angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:
 - a. informasi; dan
 - b. khusus.

Bangunan umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 65

Fasilitas umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 66

Sarana lalu lintas yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan.

- (1) Angkutan umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan jasa transportasi umum berupa:
 - a. trasportasi darat;
 - b. transportasi laut; dan
 - c. transportasi udara.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 68

Pelayanan informasi yang menjadi aksesibilitas nonfisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 69

Pelayanan khusus yang menjadi aksesibilitas nonfisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Paragraf 9

Penanggulangan Risiko Bencana

Pasal 70

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

a. prabencana...

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Upaya pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 76

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 77

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana wajib melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 10

Tempat Tinggal

Pasal 78

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas di Kabupaten berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi akses kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Paragraf 11

Pendataan

Pasal 79

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menghimpun data Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Proses penghimpunan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (4) Informasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. dapat mengidentifikasikan serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas secara terperinci.
- (5) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

Paragraf 12

Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 80

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 81

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi pada bidang seni, budaya dan olahraga.

Paragraf 13

Bebas dari Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten, badan usaha, dan lembaga masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

Pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, dunia usaha dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana Penyandang Disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan dan dukungan kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Pasal 86

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psikososial.

Pasal 87

Pemerintah Kabupaten bersama dengan masyarakat wajib memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan setelah dilakukan proses rehabilitasi.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 88

Bantuan sosial dimaksudkan untuk membantu Penyandang Disabilitas di Kabupaten guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 89

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. fasilitas pelayanan; dan
- c. informasi.

Pasal 90

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga masyarakat secara terpadu.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan maksud dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Pasal 91

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin pemenuhan yang setara bagi perempuan dengan disabililitas atas semua hak asasi manusia.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perempuan atas pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak dengan disabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka.
- (4) Pandangan anak dengan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan menyediakan alat bantu disabilitas yang sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak tersebut.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 93

(1) Pemerintah Kabupaten mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi terkait hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. pelaku usaha;
 - e. Penyandang Disabilitas;
 - f. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
 - g. masyarakat.

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 95

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial masyarakat.

Pasal 96

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui: a. pemberian...

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas;
- h. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 97

- (1) Pemerintah Desa berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilingkungan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa.
- (3) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang
 Disabilitas;
 - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

f. pemberian...

- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
- g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan pemerintah desa; dan
- i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing desa.

BAB IX

KOMITE PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 98

- (1) Koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten dilaksanakan melalui Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi penyandang disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. tokoh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Komite Penyandang Disabilitas di Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;

b. menerima...

- b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan terkait penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- c. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihakpihak terkait; dan
- d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas di Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - c. mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Kabupaten atau sebaliknya;
 - d. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami perlakuan Diskriminasi; dan
 - e. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Komite Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 101

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada badan usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya pelindungan dan/atau mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. tropi;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. penghargaan lain.

BAB...

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 102

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan

b. sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya KEPAKA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.15/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pelindungan disabilitas dalam kebijakan pembangunan Daerah yang inklusif sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi disabilitas harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang membuat penyandangnya terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas dalam masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Tidak ada manusia yang menghendaki dirinya sebagai Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sehingga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Kondisi disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, baik karena dibawa sejak lahir atau karena suatu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, peristiwa bencana alam dan sebagainya. Selain itu, adanya keengganan dunia usaha untuk memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Beberapa sarana dan prasarana umum yang ada di Kabupaten Belitung masih sangat minim memberikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Demikian juga terhadap usaha-usaha rehabilitasi dan pembinaan bagi Penyandang Disabilitas serta dukungan biaya terhadap organisasi Penyandang Disabilitas. Belum adanya lembaga yang melakukan koordinasi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Oleh sebab itu persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas.

Peraturan...

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, bantuan sosial, perempuan dan anak dengan disabilitas, pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, peran serta masyarakat, peran pemerintah desa, Komite Penyandang Disabilitas dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stoke, akibat kusta, dan orangkecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas intektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antaralain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitasnetra-tuli.
- b. "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat6 (enam) bulan dan/atau bersifatpermanen.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendidikan secara inklusif" adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan "pendidikan secara khusus" adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

```
Ayat (3)
```

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompensatoris" adalah memfasilitasi anak yang memiliki hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, emosi maupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud "aksesibel" adalah keteraksesan atau kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, lokasi, pelayanan atau pun lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20 Pasal...

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Pasal...

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56 Pasal...

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Pasal...

Yang dimaksud "psikososial" adalah psikososial sesuatu yang berkaitan dengan emosi, motivasi dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90 Pasal...

Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 104

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 62